

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I Tahun 2024



oleh:

**Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya  
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan I Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan I tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam kurun waktu Januari - Maret 2024.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan

Jakarta, April 2024  
Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya



**Irma Minarti HRP, S.Pi., M.Si**  
NIP. 19790715 200212 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya telah menetapkan peta strategis tahun 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut:

1. SK-1: Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:
  - a). Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan adalah 11.200 orang;
  - b). Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang dengan target yang ditetapkan adalah 15 lembaga.
2. SK-2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:
  - a). Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen;
  - b). Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima yang ditetapkan sebesar 75 persen.
3. SK-3: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) IKK, yaitu:
  - a). Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil dengan target yang ditetapkan sebanyak 500 orang;
  - b). Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 60 unit usaha;
  - c). Persentase NSPK bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen
  - d). pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3.000 orang

4. SK-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi Dan Usaha. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu:
  - a). Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB dengan target yang ditetapkan sebesar 50 persen
5. SS-5. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 10 (sembilan) IKK, yaitu
  - a). Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 85%;
  - b). Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target nilai 82;
  - c). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target sebesar 80%;
  - d). Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target sebesar 94%;
  - e). Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 80%;
  - f). Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA di dengan target 91%;
  - g). Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 80%;

Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada Triwulan I tahun 2024, adapun kelima indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan I sebanyak 15 unit usaha dan realisasi yang tercapai adalah 68 unit usaha sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan I.
2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan I sebesar 80% dan realisasi yang tercapai sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan I;
3. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup direktorat produksi dan usaha budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan I sebesar 94% dan realisasi yang tercapai sebesar 133% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan I;

4. Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan I sebesar 10% dan realisasi yang tercapai sebesar 10,65% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan I;

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih belum dapat dilakukan pengukuran nilai capaian maka menjadi perhatian bagi satker Dit.Produksi dan Usaha Budidaya pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang efektif dan efisien.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tujuan dan Fungsi .....	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya .....	5
1.5.1. Potensi .....	5
1.5.2. Permasalahan .....	7
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	18
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 .....	18
2.2. Sasaran Strategis .....	19
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	20
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....	29
3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan .....	34
3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha .....	38

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha .....	47
3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya.....	51
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	5
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Selama Periode Triwulan I Tahun 2024. ....	25
Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang).....	30
Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang	33
Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen) .....	35
Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen).....	37
Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen) .....	38
Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha) .....	41
Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen).....	45
Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang) .....	46
Tabel 11. Rekapitulasi Data Usulan Sehatkan Sampai Dengan Akhir Triwulan I	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 12. Capaian sertifikasi CBIB Triwulan I tahun 2024 .....	48
Tabel 13. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen) .....	50
Tabel 14. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. ....	53
Tabel 15. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. ....	54
Tabel 16. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Tuntas. ...	56



Tabel 17. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha... 58	
Tabel 18. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. .... 60	
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA..... 61	
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya ..... 62	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....	4
Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu .....	5
Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020. ....	6
Gambar 4. Arah Kebijakan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024. ....	18
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024.....	19
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024.....	23
Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2024 .....	24
Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN. ....	52
Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I.....	57
Gambar 10. Penerapan Manajemen Pengetahuan Triwulan I .....	59

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan nawacita kedua yang merupakan misi presiden.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan perikanan budidaya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan tahun 2021 – 2024 dikemas dalam program terobosan KKP yaitu: (1) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan karena memperhatikan tren volume dan nilai ekspor serta kontribusi produksi Indonesia terhadap pangsa pasar global maka ditetapkan komoditas yang akan dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut, dan (2) pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing lokasi maka direncanakan model lokasi kampung yaitu kampung budidaya komoditas air tawar, kampung budidaya komoditas air payau dan kampung budidaya komoditas laut.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-

masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan I tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan I tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama periode Triwulan I tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

## **1.3. Tujuan dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha dan pelayanan usaha perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:


- (i) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (ii) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (iii) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (iv) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi,

perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- (v) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan
- (vi) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

### 1.4. Sumber Daya Manusia


Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Instansi Kementerian/Lembaga Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan tim kerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya di tahun 2024 terdiri atas Direktur Produksi Usaha Budidaya dan Tim Kerja dan 5 (lima) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Jumlah pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sampai dengan Maret tahun 2024 adalah 42 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 38 orang, tenaga kontrak sejumlah 4 orang, dan 1 orang sedang mengajukan tugas belajar. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Produksi dan Usaha

Budidaya masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 14 orang (33,34%); (ii) S1/D4 sejumlah 19 orang (45,23%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,52%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (13,04%).

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	14	33,34
2.	Sarjana (S1/D4)	19	45,23
3.	Diploma (D3)	3	6,53
4.	SLTA/ DI /D2	6	13,05
Jumlah		42	100

## 1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya

### 1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi

daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budidaya air tawar, 22,92 persen pada budidaya air payau dan 0,84 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> <sup>1)</sup>	Pemanfaatan <i>Usage</i> <sup>2)</sup>	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan -Note:

<sup>1)</sup> Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

<sup>2)</sup> Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

**Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020 (Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022).**

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perkonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). *Food Agriculture Organization (FAO)*, menyebutkan bahwa perikanan



budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

### **1.5.2. Permasalahan**

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya membaginya menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam peningkatan produksi perikanan budidaya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budidaya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budidaya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budidaya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budidaya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan

dalam usaha budidayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budidaya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudidaya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budidaya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budidaya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budidaya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budidaya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

## **1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama kurun waktu Januari - Maret 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024.

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



**Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024.**

## 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya:
  - a. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (orang);
  - b. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (lembaga);
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan:
  - a. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen);
  - b. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen);
3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha
  - a. Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (persen);

- b. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha);
- c. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen);
- d. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)
- 4. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha:
  - a. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
  - a. IP ASN lingkup Direktorat lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
  - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
  - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen) ;
  - e. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - f. Persentase pelaku usaha Budidaya Ikan yang terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha (persen);
  - g. Persentase layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);

### **2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Indikator kinerja Dit. Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [dijenpb@kkp.go.id](mailto:dijenpb@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**  
Jabatan : Pjt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Pjt. Direktur Produksi dan Usaha  
Budidaya

  
x **Tb. Haeru Rahayu**

  
**Irma Minarti HRP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat yang menjadi tanggung jawab direktorat produksi dan usaha budidaya	1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (orang)	11.200
		2. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (lembaga)	15
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	3. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75
		4. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen)	75
3.	Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha	5. Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (orang)	500
		6. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60
		7. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80
		8. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	9. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)	50
5	Tata kelola pemerintahan yang baik pada Direktorat	10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	85



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Produksi dan Usaha Budidaya	11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	82
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	94
	14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	16. Indeks layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Pit. Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya

  
Tb. Haeru Rahayu

  
Irma Minarti HRP

**DATA ANGGARAN :**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang Diterbitkan	250.000.000
2.	Unit Budidaya yang Dibina Penerapan CBIB	1.000.000.000
3.	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	1.700.000.000
4.	Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidayaan Ikan yang akan Disertifikasi	600.000.000
5.	Unit Pembudidayaan Ikan yga Dibina dan Dikembangkan	2.250.000.000
6.	Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang Disalurkan	1.200.000.000
7.	Sarana Produksi Usaha yang Disalurkan	5.000.000.000
8.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Bidang Perikanan Budi Daya	5.500.000.000
<b>Total Anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024</b>		<b>17.500.000.000</b>

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Pihak Pertama  
Pit. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya


  
Tb. Haeru Rahayu

  
Irma Minarti HRP

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024

## 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2024

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 117.75% (*Seratus tujuh belas koma tujuh puluh lima persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada periode Triwulan I tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Selama Periode Triwulan I Tahun 2024.**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW I		
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)	11.200	-	-	-
		2.	Kelembagaan Usaha Pembudidayaan Ikan yang berkembang (Lembaga)	15	-	-	-
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang	75	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW I		
			dimanfaatkan (persen)				
3.	Terkelolanya perizinan sesuai ketentuan	4	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen)	75	-	-	-
4	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	5	Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (orang)	500	-	-	-
		6	Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60	15	68	113%
		7	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80	-	-	-
		8	Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah	3.000	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW I		
			dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)				
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	9	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)	50	-	-	-
7.	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	85	-	-	-
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	82	-	-	-
		12	Persentase jumlah rekomendasi hasil	94	94	100	106,38%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW I		
			pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)				
		13	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	94	94	133	133,33%
		14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	80	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW I		
		15	Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA di bidang produksi dan usaha (Persen)	91	-	-	-
		16	Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya (Persen)	80	10	10,67	100,8%

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

##### IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)

Sektor perikanan budi daya memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan juga pesisir yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya. Perikanan budi daya dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, dianggap mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kewirausahaan baru.

Program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi

terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan budi daya meliputi tenaga kerja yang terlibat dalam program-program pemberdayaan sektor perikanan budi daya. Beberapa program di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dirasakan langsung menyerap tenaga kerja di masyarakat diantaranya melalui program bantuan pemerintah, kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan PITAP, dan pembangunan klaster.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang Produksi dan Usaha Budidaya dihitung berdasarkan kegiatan program prioritas serta bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2024. Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas adalah jumlah pembudidaya yang terlibat dalam program korporasi perikanan budidaya, sedangkan tenaga kerja yang terlibat pada bantuan pemerintah dihitung dari jumlah pembudidaya penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok, asuransi pembudidaya, bantuan pupuk, kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (Koperasi), serta sarana dan prasarana budi daya ikan hias.

**Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang).**

<b>Nama SS : Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator : Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	11.200	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode Triwulan I tahun 2024 ini tidak terdapat target dikarenakan target ditetapkan pertahun. Hal yang sama juga terdapat dalam target Triwulan I tahun 2023 sehingga capaian untuk kegiatan ini tidak dapat dibandingkan. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan ini. Pada periode ini pelaksanaan kegiatan berada pada tahapan persiapan dan koordinasi. Dalam mendukung indikator kegiatan ini maka telah dilakukan



- a. rekapitulasi data penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan sistem bioflok setiap minggu dengan hasil sampai Triwulan I adalah usulan yang sudah ditetapkan dalam SK penerima bantuan sebanyak 107 paket dari total alokasi 560 paket;
- b. rekapitulasi data penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan hias setiap minggu dengan hasil sampai Triwulan I adalah usulan yang sudah ditetapkan dalam SK penerima bantuan sebanyak 10 paket dari total alokasi 10 paket;
- c. melakukan seleksi calon penerima bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya terhadap usulan yang masuk melalui laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- d. Identifikasi dan verifikasi CPCL Koperasi calon peserta Korporasi Pembudidaya Ikan sampai dengan Triwulan I sebanyak 27 Koperasi;

Tindak lanjut/ Rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah tetap mengumpulkan data dan informasi terkait jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam penerima dan terdampak kegiatan pengadaan barang/jasa bantuan pemerintah.

## **IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)**

Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budidaya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budidaya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan

Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Korporasi pembudidaya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudidaya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara profesional dengan memanfaatkan 8 (delapan) pilar komponen korporasi yaitu:

- Penerapan “Corporate Farming”. Aktivitas penggabungan usaha pembudidayaan yang diorganisir secara bersama oleh para pembudidaya dan terintegrasi dalam satu manajemen tunggal. Sistem ini bisa menjadi solusi untuk banyak masalah yang dihadapi para pembudidaya saat ini. Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pemanfaatan sumber daya dapat diupayakan terintegrasi dari hulu – hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan budidaya.
- Konsolidasi Kelembagaan. Konsolidasi kelembagan perlu dilakukan dimulai dari penguatan regulasi di tingkat pusat dan daerah, penguatan manajemen pengelolaan korporasi dan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui pendampingan dan kemitraan usaha.
- Adopsi Inovasi Teknologi. Inovasi teknologi dalam pengelolaan korporasi pembudidaya dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem produksi, penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, pembaharuan teknologi panen dan pasca panen serta pengemasan.
- Sinergi. Sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kegiatan secara terpadu dan didasari kepercayaan serta saling menguntungkan dapat mempercepat terjalannya usaha bersama dalam wadah korporasi pembudidaya ikan.
- Kemudahan Akses Pembiayaan. Salah satu prinsip pengembangan korporasi pembudidaya ikan adalah kemudahan akses permodalan bagi korporasi, kemudahan akses pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal bagi korporasi dalam menjalankan usahanya yang dapat terdiri dari penyediaan sarana prasarana produksi, pasca panen dan pengolahan produk perikanan budidaya hingga produk siap untuk dipasarkan.
- Pelibatan Off Taker. Offtaker merupakan pemasok kebutuhan industri ataupun pasar, oftaker memegang peranan penting dalam program korporasi pembudidaya ikan.

Utamanya, memberikan pendampingan secara rutin selama proses aktivitas produksi pembudidayaan ikan hingga menyerap hasil produksi para pembudidaya ikan.

- Digitalisasi / Penerapan Informasi Teknologi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi ini dapat diimplementasikan dalam sistem kegiatan “on farm” dan “off farm” yang dapat saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya.
- Dukungan Logistik. Dukungan logistik pada prinsipnya memberikan jasa pengiriman barang yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kondisi dengan biaya yang terjangkau, serta tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.250.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 36.659.200,- (1,63%).

**Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang**

<b>Nama SK : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama indikator: Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (Lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	15	-

Pada tabel di atas, capaian IKU Korporasi perikanan budidaya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya di triwulan I tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan untuk indikator dilakukan dalam tahunan

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU Korporasi perikanan budidaya di Triwulan I antara lain:

- a. Identifikasi dan verifikasi CPCL Koperasi calon peserta Korporasi Pembudidaya Ikan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kemenkop UKM, Ditjen PDSPKP dan BLU-LPMUKP dalam rangka persiapan pelaksanaan program Korporasi Pembudidaya Ikan.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah melakukan penetapan lokasi Korporasi Pembudidaya Ikan tahun 2024 yang kemudian akan dilakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pembudidaya ikan melalui kegiatan pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi akses permodalan usaha koperasi dengan melibatkan BLU-LPMUKP.

### **3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan**

#### **IKU 3. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)**

Budi daya ikan air tawar memiliki beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis dan teknologi yang sudah banyak dikenal masyarakat. Komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan untuk budi daya diantaranya adalah ikan lele dan ikan nila.

Terdapat beberapa teknologi budi daya ikan lele dan ikan nila yang dikembangkan, antara lain budi daya ikan nila di kolam air deras atau kolam air tenang, atau melalui sistem intensif dengan probiotik ataupun metode penggantian air untuk budi daya ikan lele. Sistem bioflok juga menjadi salah satu teknologi budi daya yang mulai berkembang di masyarakat. Manfaat dari penggunaan sistem bioflok adalah memungkinkan dalam efisiensi dalam penggunaan air karena mampu memperbaiki kualitas air serta dapat menekan jumlah pakan yang diberikan.

Pada tahun 2024 jumlah alokasi paket bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok adalah 560 paket yang dilaksanakan oleh 13 UPT

DJPB. Anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 112,155 Milyar (termasuk dukungan manajemen) dengan harga satuan per paket berkisar antara Rp 185 – 205 juta.

Untuk mendukung kegiatan ini telah dilakukan penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele atau Ikan Nila Tahun 2024 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 386 tahun 2023. Berdasarkan hasil money yang dilaksanakan pada bantuan bioflok TA 2023 terdapat beberapa penyesuaian terhadap spesifikasi barang seperti layout atap pada 6 kolam dan 8 kolam, ukuran plang nama dan volume pipa pembuangan. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian persyaratan calon penerima berdasarkan Permen KP no 19 tahun 2023 dimana calon penerima wajib melampirkan bukti aktif kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan adanya perubahan spesifikasi bioflok tahun 2024, maka diperlukan Adendum Pengumuman Pendaftaran – Pencantuman Barang/ Jasa pada Katalog Elektronik Etalase Produk Kolam Pembudidayaan Ikan Sistem Bioflok sehingga penyedia dapat mencantumkan produknya sesuai spesifikasi yang baru pada kolom etalase yang baru. Nota Dinas permohonan Adendum nomor 109/DJPB.5/PB.430/II/2024 disampaikan ke Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 13 Februari 2024. Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2024 telah dilaksanakan juga sosialisasi produk katalog sektoral kolam bioflok tahun 2024 yang dihadiri oleh UPT DJPB dan pelaku usaha kolam pembudidayaan bioflok.

**Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen)**

<b>Nama SK : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan</b>						
<b>Nama indikator: Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	75	-

Berdasarkan tabel diatas belum ada target yang ditetapkan pada Triwulan I begitu pula

dari hasil monitoring belum ada realisasi fisik yang selesai dilaksanakan. Hingga akhir bulan Maret 2024, usulan yang sudah masuk sebanyak 140 usulan dan 82 diantaranya sudah dilakukan CPCL, 61 paket sudah mendapat SK penetapan, dan 12 paket telah dilaksanakan pekerjaan fisik.

Kendala/permasalahan adalah usulan yang belum dapat diterima karena masih dilaksanakannya penghitungan suara anggota DPR. Adapun tindak lanjut aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah terus berkoordinasi secara intensif dengan para tenaga ahli untuk memberikan usulan dan surat rekomendasi sehingga proses selanjutnya dapat segera dilaksanakan.

#### **IKU 4. Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)**

Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2020 untuk usaha pembudidayaan ikan air payau terdata sebanyak 401.841 orang (Satu Data KKP). Sebagian besar usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana, yang dalam proses produksinya masih memerlukan pupuk antara lain untuk menumbuhkan pakan alami saat persiapan tambak maupun selama masa pemeliharaan ikan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk melakukan proses produksinya, selama ini pembudidaya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sub sektor perikanan dari Kementerian Pertanian. Dikeluarkannya sub sektor perikanan dari program pengelolaan pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian dirasakan cukup memberatkan bagi para pembudidaya ikan.

Dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan, pada tahun 2024 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memberikan dukungan penyediaan sarana pembudidayaan ikan bagi pembudidaya berupa penyaluran bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya. Berikut ini tabel capaian untuk kegiatan pupuk selama sampai akhir tahun 2024. Berikut ini tabel capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima.

**Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)**

Nama SK : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama indikator: Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	75	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima tahun 2024 pada triwulan I belum ada tercapai realisasi. Hal tersebut dikarenakan penyaluran bantuan pupuk sub sektor perikanan budi daya di Triwulan I belum terealisasi. Saat ini sedang dalam tahap seleksi calon penerima bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budi daya terhadap usulan yang masuk melalui laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id). Tidak ada kendala/permasalahan untuk indikator kegiatan tersebut.

Tahun 2024 anggaran untuk bantuan pupuk sub sektor perikanan budidaya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri dari Rp. 4.000.000.000,- Bantuan Pupuk Urea Non Subsidi untuk Pembudidaya Ikan dan Rp. 1.000.0000 berupa dukungan manajemen. Adapun anggaran yang sudah digunakan pada Triwulan I adalah Rp. 39,852,900,- (0,8%). Adapun tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah menyusun hasil seleksi calon penerima bantuan menjadi usulan Surat Keputusan penerima bantuan pupuk sub sektor perikanan budidaya yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar pendistribusian bantuan segera terealisasi.

**3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha**

**IKU 5. Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil**

Salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK).

Pembudidaya ikan kerap menghadapi berbagai macam risiko di lapangan mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga menyebabkan banjir, kekeringan dan wabah penyakit ikan. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan daya saing dan motivasi pembudidaya ikan harus menurun.

APPIK merupakan langkah konkrit dari komitmen KKP untuk melindungi pembudidaya ikan kecil dan memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang digeluti. Selain itu, APPIK juga diharapkan dapat memitigasi risiko yang terjadi agar daya saing usaha pembudidaya ikan menjadi semakin baik dan mampu melindungi pembudidaya ikan dari risiko kerugian, sehingga pembudidaya tetap memiliki modal kerja untuk penebaran siklus berikutnya.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan sebesar Rp. 1.200.000.000,-alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.308.000,- (0.11%).

**Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)**

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Jumlah bantuan premi (APPIK) (orang)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	500	-



Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (APPIK) di Triwulan I tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan capaian dilakukan secara tahunan.

. Adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut di Triwulan I antara lain:

1. Koordinasi dengan UKPBJ – KKP dalam melakukan proses PBJ melalui mekanisme katalog;
2. Pembahasan dalam rangka usulan revisi Permen-KP tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan, Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa bantuan Premi APPIK.

#### **IKU 6. Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)**

Dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan budidaya maka pada tahun 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, bidang usaha perikanan budidaya terdapat dalam 31 Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam lampiran 1 dalam PP tersebut. 31 KBLI tersebut mencakup kegiatan pembenihan dan produksi dengan pembagian 28 KBLI untuk kegiatan produksi dan 3 lainnya untuk kegiatan produksi. Direktorat Produksi dan Usaha melalui Kelompok Pelayanan Usaha bertanggung jawab dalam 28 KBLI terkait produksi dimulai dari kode KBLI03211 (Pembesaran *pisces*/ikan bersirip laut) sampai dengan kode KBLI 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau). Berdasarkan semangat simplifikasi perizinan yang diamanatkan dalam PP 5 Tahun 2021 ini pula jenis perizinan RPIPM dihapuskan dan untuk kedepannya layanan perizinan usaha langsung dapat diakses melalui OSSRBA. Selain RPIPM, kewenangan penerbitan SIKPI dan SIUP

untuk Kapal Angkut Perikanan Budidaya telah beralih ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP sejak bulan Juli 2021.

Terkait dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka pada tahun 2023 Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya hanya menerbitkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan terkait Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diatur oleh PP 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Lampiran 1 Bagian B tentang Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan dan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ini menjadi dasar rekomendasi teknis untuk penerbitan Persetujuan Impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan selaku lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.

Proses penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia hingga terbit Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan dilakukan melalui laman [insw.go.id](http://insw.go.id) milik Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Selain penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara, Tim Kerja Pelayanan Usaha juga melaksanakan verifikasi Sertifikat Standar Sektor Perikanan Budidaya yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA sesuai dengan amanat dalam Lampiran 2 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Dukungan anggaran kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Budidaya sebesar Rp.250.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 4.901.700,- (1.96%).

**Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)**

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
15	68	113	57	119	60	113

Berdasarkan tabel diatas jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi untuk impor/pemasukan ikan hidup dan inti mutiara serta sertifikat standar berusaha selama Triwulan I adalah 68 unit usaha dari target yang ditetapkan di Triwulan I sebesar 15 unit usaha. Jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 119% dan telah melebihi dari target tahunan 2024 sebesar 113%. Hal ini menunjukkan aktifitas permohonan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara dan sertifikat standar berusaha cukup tinggi karena dipengaruhi oleh lalu lintas perdagangan yang sudah dalam kondisi normal serta kemudahan dalam mengakses permohonan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara yang saat ini melalui aplikasi online melalui insw.go.id (SINAS NK) dan permohonan sertifikat standar berusaha melalui aplikasi OSS.

Sebanyak 68 dari target tahunan 60 unit usaha (113% terealisasi) yang mendapat untuk impor/pemasukan ikan hidup dan inti mutiara serta sertifikat standar berusaha selama Triwulan I adalah sebagai berikut:

- a. Ke-68 pemohon telah mendapatkan rekomendasi baik untuk kepentingan impor (65 unit usaha) maupun untuk rekomendasi sertifikat standar berusaha (3 unit usaha).
- b. Rekomendasi tersebut telah diberikan dalam bentuk persetujuan ataupun penolakan kepada pelaku usaha melalui aplikasi LNSW <https://neraca->

[komoditas.insw.go.id/welcome](http://komoditas.insw.go.id/welcome) untuk permohonan impor ikan budidaya hidup maupun inti mutiara atau kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat standar melalui aplikasi OSS RBA <https://oss.go.id/>

- c. Ke-68 unit usaha yang telah mendapat rekomendasi teknis dirinci sebagai berikut:
- i. Sebanyak 65 unit usaha yang mendapatkan rekomendasi untuk impor tercatat bahwa 55 unit usaha telah mendapatkan persetujuan untuk impor dan sebanyak 10 unit usaha telah mendapatkan penolakan untuk impor;
  - ii. Penolakan usulan impor dari ke-10 unit usaha sebagian besar karena belum melengkapi dokumen yang diminta seperti: (1) tidak menggunakan KBLI dagang sebagaimana yang diamanahkan pada PPNo 5/2021; (2) tidak ada dokumen mutu inti mutiara yang dipersyaratkan pada Permen KP No. 5/2023; (3) tidak ada dokumen tentang status Kesehatan ikan yang akan diimpor; (4) tidak ada Laporan Hasil Verifikasi dari kegiatan impor sebelumnya; (5) tidak ada foto dari produk yang akan diimpor untuk memudahkan identifikasi dalam rangka pencegahan atas masuknya ikan jenis terlarang; (6) tidak ada laporan/penjelasan realisasi impor pada periode sebelumnya; (7) tidak ada surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan; (8) tidak mencantumkan nama latin dari jenis ikan yang akan diimpor; dan (9) tidak ada surat permohonan perubahan atas rencana impor yang ditujukan kepada Dirjen Perikanan budidaya.
  - iii. Sebanyak 2 dari 3 lembaga (67%) telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk sertifikat standar berusaha dan sebanyak 1 dari 3 lembaga (33%) masih mendapatkan rekomendasi penolakan atas persetujuan rekomendasi standar berusaha. Penolakan tersebut diberikan akibat pihak pemohon belum menunjukkan dokumen KKPRL atas izin lokasi atas pemanfaatan laut sebagai sumber air utama untuk proses budidaya pada unit produksi budidaya air payau.
  - iv. Jenis komoditas impor dari neraca komoditas perikanan budi selama Triwulan I dirinci dari kelompok terbanyak sampai kelompok yang paling sedikit adalah sebagai berikut: (1) 43% adalah impor benih/calon induk/induk komoditas ikan hias, (2) 39% merupakan impor benih/calon induk/induk ikan konsumsi dan (3)

19% merupakan impor komoditas intimutiara.

- v. Hasil identifikasi dari jenis ikan yang diperkenankan masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 354 jenis ikan yang dapat masuk karena tidak termasuk jenis ikan dilarang masuk ke Indonesia berdasarkan PERMEN KP No 19/2020
- 2) Evaluasi kegiatan pemberian rekomendasi untuk impor/pemasukan ikan hidup dan inti mutiara serta sertifikat standar berusaha selama Triwulan I memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pemohon rekomendasi terbanyak adalah pelaku usaha yang berkepentingan melakukan impor ikan hidup dan inti mutiara (96%), sementara hanya 4% dari total pemohon yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan persetujuan bagi sertifikat standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan.
  - b. Tingginya minat pemohon impor ikan hidup dan inti mutiara memperlihatkan bahwa pelaku usaha telah mengenal dan terbiasa mengajukan permohonannya melalui aplikasi yang LNSW yang disediakan Pemerintah. Rendahnya jumlah pemohon yang ingin mendapatkan persetujuan bagi sertifikat standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan tampaknya mengindikasikan bahwa belum banyak pelaku usaha skala menengah/besar yang menggunakan Tenaga Kerja Asing atau yang memiliki lokasi usaha dengan izin lokasinya merupakan kewenangan dari Pusat yang membutuhkan rekomendasi untuk permohonan persetujuan sertifikat standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan.

Tindak lanjut dari indikator ini masih sama dengan Triwulan sebelumnya yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan perizinan dan menjaga performa kinerja pelayanan sesuai dengan SOP untuk melayani perusahaan/lembaga yang diterbitkan layanan perizinannya. Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah terdapat perubahan nama indikator kinerja dari perizinan budidaya perikanan yang diterbitkan menjadi lembaga yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dan tetap meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan perizinan dan menjaga performa kinerja pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

## **IKU 7. Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)**

IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha yang Disusun merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang Produksi dan Usaha Budidaya. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budidaya di Indonesia maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budidaya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2024, target NSPK bidang Produksi dan Usaha sebesar 80 Persen. Perhitungan nilai capaian dihitung secara kumulatif berdasarkan hasil realisasi NSPK dari tahun 2020 hingga 2024 (renstra). Dukungan anggaran untuk indikator kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.167.000,- dengan nilai realisasi sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 377.422.500, - . Capaian anggaran untuk indikator kegiatan ini adalah sebesar 33,32%. Berikut tabel capaian indikator kegiatan NSPK selama Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)**

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen) di Triwulan I tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan capaian dilakukan secara tahunan. Akan tetapi untuk mendukung pencapaian IKU tersebut di Triwulan I maka telah dilakukan pembahasan rapat persiapan dokumen RSNi dengan para konseptor.

Rencana aksi untuk kegiatan di Triwulan II adalah pelaksanaan penyusunan RSNi bidang Produksi dan Usaha sebanyak 4 judul RSNi antara lain:

1. Ikan Lele (*Clarias sp*) Bagian 6 : Pembesaran teknologi Bioflok
2. Produksi Ikan Hias Arwana
3. Pembesaran Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*)
4. Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) Bagian 1: Produksi udang semi intensif

**IKU 8. Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)**

Pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pembudi daya ikan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertifikasi), sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertifikasi)

yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penyiapan sertipikasi hak atas tanah Pembudi daya ikan atau Pra SeHATkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan Sertipikasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pra SeHATkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudi daya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria sehingga dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki. Manfaatnya adalah sertipikat yang diperoleh sebagai tanda pengakuan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Pemberdayaan Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan Rp. 600.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 125.845.500,- (20,97%), berikut ini tabel capaian indikator kegiatan sehatkan selama Triwulan I tahun 2024.

**Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)**

Nama SS : Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	3.000	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Mendukung Akses Pembiayaan (Orang) di Triwulan I tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan capaian baru dapat dilakukan di Triwulan II. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut di Triwulan I antara lain:



1. Melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dalam penyampaian usulan calon peserta fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan;
2. Melakukan rekapitulasi data usulan pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah melakukan verifikasi daftar nominatif calon peserta dan calon lokasi (CPCL) fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan, untuk selanjutnya menyampaikan surat usulan kepada Kementerian ATR/BPN.

#### **3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha**

#### **IKU 9. Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)**

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan Sertifikat CBIB yang dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengajak dan mengarahkan pelaku usaha untuk menerapkan CBIB. CBIB tersebut dapat diterapkan dengan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan untuk : a. mutu dan keamanan pangan, b. kesehatan dan kenyamanan ikan, c. kelestarian lingkungan dan d. sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik saat ini bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengamanatkan kewajiban bagi seluruh pembudidaya ikan untuk

menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Pembudidaya ikan skala mikro dan kecil wajib memenuhi penerapan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik dan pembudidaya ikan skala menengah dan besar wajib melaksanakan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.

Pelaku Usaha bidang Budidaya Ikan dapat mengajukan pembinaan CBIB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sementara untuk Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah besar, dapat mengajukan sertifikasi CBIB melalui sistem OSS di [oss.go.id](http://oss.go.id). Pelaku Usaha dengan skala mikro kecil, hanya diwajibkan memenuhi penerapan prinsip CBIB melalui sistem *self declare* (pernyataan mandiri) pada sistem OSS, sementara jika Pelaku Usaha skala mikro kecil ingin mengajukan sertifikat CBIB maka dapat mengajukan melalui sistem OSS.

Adapun tujuan kegiatan CBIB adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pembudidaya akan prinsip – prinsip CBIB dan penerapannya;
2. Meningkatkan kesiapan unit budidaya mengikuti sertifikasi CBIB;
3. Meningkatkan performa pembudidaya ikan Indonesia dalam memenuhi persyaratan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
4. Memenuhi aturan/regulasi yang berlaku.

Capaian sertifikasi CBIB Triwulan I tahun 2024 sejumlah 128 sertifikat yang tersebar di 7 Provinsi. Sebaran Unit Budidaya yang telah disertifikasi CBIB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 11. Capaian sertifikasi CBIB Triwulan I tahun 2024**

No	Provinsi	Total sertifikat aktif
1	Aceh	0
2	Sumatra Utara	0
3	Jambi	18
4	Sumatra Barat	0
5	Sumatra Selatan	0
6	Riau	0

7	Bengkulu	0
8	Lampung	0
9	Kepulauan Riau	41
10	Bangka Belitung	9
11	Banten	2
12	DKI Jakarta	0
13	Jawa Barat	0
14	Jawa Tengah	0
15	Jawa Timur	0
16	DI Yogyakarta	0
17	Bali	0
18	Nusa Tenggara Barat	0
19	Nusa Tenggara Timur	0
20	Kalimantan Barat	0
21	Kalimantan Tengah	0
22	Kalimantan Selatan	0
23	Kalimantan Timur	1
24	Kalimantan Utara	0
25	Gorontalo	0
26	Sulawesi Utara	0
27	Sulawesi Tengah	1
28	Sulawesi Selatan	0
29	Sulawesi Tenggara	56
30	Sulawesi Barat	0
31	Maluku	0
32	Maluku Utara	0
33	Papua	0
34	Papua Barat	0
	Total Terbit per 19 Maret 2024	128

Dukungan anggaran kegiatan sertifikasi CBIB untuk Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.: 86.366.600,- (8,64%). berikut ini tabel capaian indikator kegiatan Pembinaan CBIB selama Triwulan I tahun 2024.

**Tabel 12. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)**

<b>Nama SS : Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha</b>						
<b>Nama Indikator : Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	50	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU Pembinaan CBIB yang menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya di Triwulan I tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan pada periode ini pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap penyusunan juknis serta rancangan Peraturan Menteri terbaru terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik. Selain itu Peraturan Menteri terkait Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan (SOTK) diundangkan pada tanggal 22 Februari 2024, sehingga Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya masih melakukan sertifikasi sekaligus penyusunan juknis pembinaan CBIB. Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I yaitu penyusunan Petunjuk Teknis terkait cara pembinaan CBIB yang akan dilakukan pada tahun 2024, mengingat kegiatan mekanisme pembinaan dan sertifikasi CBIB baru pertama kali dilakukan pada 2024. Dari kegiatan penyusunan Juknis tersebut telah didapatkan draft Pedoman Umum (Pedum) yang selanjutnya akan diselaraskan dengan Rancangan

Peraturan Menteri yang juga secara paralel sedang dibahas dan dalam tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikasi CBIB juga masih dilakukan sebelum Permen KP No. 5 Tahun 2024 tentang SOTK diundangkan agar pelayanan sertifikasi CBIB di Pelaku Usaha masih tetap berjalan. Koordinasi dengan BP2MHKP selaku pengampu Sertifikasi CBIB juga terus dilakukan agar kegiatan Sertifikasi CBIB di masa transisi dapat berjalan lancar.

Tindak lanjut pada Triwulan II yaitu mulai dilakukan Sosialisasi terhadap peraturan baru untuk Pembinaan CBIB serta Sosialisasi, Bimtek dan Asesmen Mandiri bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan Sertifikasi CBIB.

### **3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya.**


#### **IKU 10. IP ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti

(seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis;

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



**Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN.**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pencapaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (Nilai)						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (Nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	85	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kegiatan masih belum ditargetkan pada Triwulan I tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2023, dikarenakan target capaian IKU diukur dalam periode satu semester. Pada periode ini pelaksanaan kegiatan pada tahapan persiapan dan koordinasi tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Tidak ada kendala/permasalahan dalam pengelolaan IP ASN. Rekomendasi perbaikan untuk mencapai target kegiatan ini adalah tetap menginfokan dan sosialisasi IP ASN ke seluruh ASN Dit. Produksi dan Usaha Budidaya. Rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah menginfomasikan, menginput atau mengupdate sertifikat peningkatan kompetensi pegawai seperti diklat, seminar, kursus, penyesuaian ijazah dan lain-lain yang telah diikuti pegawai pada tahun 2024 pada aplikasi e-pegawai KKP.

**IKU 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)**

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan

antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

**Tabel 14. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				



-	-	-	-	-	82	-
---	---	---	---	---	----	---

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belum terdapat nilai realisasi pada Triwulan I tahun 2024 dikarenakan target capaian diukur dalam periode tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika dilihat pada periode sebelumnya, pada Triwulan I tahun 2023 juga tidak terdapat nilai capaian. Pada periode ini pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan untuk mendukung capaian indikator ini telah dilakukan, antara lain adalah penyusunan Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, manual IKU, pembahasan Matrik Peran Hasil, penyusunan LKj Triwulan I, Input pada aplikasi “Kinerjaku” untuk seluruh satuan kerja di lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Rekomendasi/rencana aksi yang telah ditindaklanjuti dari periode sebelumnya adalah dengan telah dilakukannya penyusunan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap kegiatan yang mendukung capaian Nilai Rekon di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kendala atau permasalahan pada pelaksanaan Triwulan I adalah terlambatnya penyampaian laporan kegiatan masing-masing kelompok kerja yang menyebabkan penyusunan laporan kinerja menjadi terhambat. Rekomendasi perbaikan dalam kegiatan ini adalah lebih aktif untuk berkoordinasi untuk setiap kelompok kerja agar tepat dan cepat dalam penyampaian laporan kegiatan. Rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah tetap melakukan pengelolaan kinerja yang baik untuk mendukung capaian Nilai Rekon Sakip di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

**IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budidaya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada awal tahun 2023 s.d. akhir tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Produksi dan Usaha

Budidaya yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

**Tabel 15. Capain IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Tuntas.**

<b>Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen rencana aksinya telah tuntas (%)</b>						
TW 1 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Tahunan 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
80	100	93,25	100	100	80	93,25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Triwulan I tahun 2024 presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan I Tahun 2023 didapatkan bahwa capaian juga mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh setiap rekomendasi yang terbit dan rencana aksi yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang lebih baik. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan untuk Dit.Produksi dan Usaha Budidaya selama Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	100,00%
2	Direktorat Perbenihan	90,00%
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	82,61%
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100,00%
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	100,00%
6	BBPBAT Sukabumi	100,00%
7	BBPBL Lampung	88,00%
8	BBPBAP Jepara	95,12%
9	BPBAP Situbondo	83,87%
10	BPBAP Ujung Batee	94,44%
11	BPBAP Takalar	90,91%
12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam Jambi	80,00%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	100,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

**Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada Dit.Produksi dan Usaha Budidaya di Triwulan I**

Adapun rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah masih sama yaitu melakukan indikator kinerja dengan tepat yang merupakan suatu bentuk pengendalian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang lebih baik. Tidak ada kendala/permasalahan dalam mencapai indikator kinerja ini. Lebih lanjut, rencana aksi untuk mendukung indikator kinerja ini agar tetap tercapai pada Triwulan II adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selalu adaptif dan responsive dengan perubahan kebijakan, selalu berkoordinasi dengan unit kerja terkait, mempertahankan dan meningkatkan pengendalian pengawasan kegiatan, baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan, serta memonitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

### **IKU 13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. Capaian IKU manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 16. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha.**

<b>Nama SS : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
94	125	133,3	100	100	94	133,3

Pada tahun 2024 target indikator Persentase unit kerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ditargetkan angka 94 % dengan realiasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100%. Capaian di triwulan I tahun 2024 lebih tinggi dengan periode di tahun sebelumnya.

Dalam mendukung indikator kegiatan ini, maka selama Triwulan I setiap pegawai lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang diwajibkan untuk mendistribusikan informasi/berita bitrix harus aktif melakukan publikasi kegiatan di aplikasi *kinerjakkp.bitrix.24.com* sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Tidak terdapat kendala/permasalahan selama triwulan I untuk indikator kinerja ini. Rencana aksi pada triwulan II adalah tetap meningkatkan partisipasi aktif pegawai untuk melakukan publikasi informasi pengetahuan terstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal mengunggah 2 postingan kegiatan setiap bulan. Berikut Tabel Penerapan Manajemen Pengetahuan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan I Tahun 2024. Berikut gambar perhitungan indikator kegiatan Manajemen Pengetahuan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.



NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	MALU SAAT INI	STATUS
1	TINDAGAL HENGGAWAN	DIREKTUR KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	4	Selesai
2	IRMA MURNATI NHP	ANALIS AKUAKULTUR ANGLI MADYA	KOORDINATOR PEMBANGUNAN USAHA	4	Selesai
3	SEM TRIASUTIK	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN,	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	4	Selesai
4	ILJANG KOMARUDIN ASDIAN KARTAMAHARJA	DIREKTUR PAKAN DAN OBAT IKAN	DIREKTORAT PAKAN DAN OBAT IKAN	4	Selesai
5	NOHO HARTANTO	DIREKTUR PERBENIHAN	DIREKTORAT PERBENIHAN	4	Selesai

**Gambar 10. Penerapan Manajemen Pengetahuan Triwulan I di Dit. Produksi dan Usaha Budidaya**

**IKU 14. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah tahun 2023, yaitu bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan sistem bioflok Pencapaian indikator kinerja untuk tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 17. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

<b>Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator : Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (Persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis belum ditargetkan pada Triwulan I tahun 2024, begitu juga dengan periode Triwulan I tahun 2023 sehingga realisasi pada Triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2023, dikarenakan target capaian IKU diukur dalam periode tahunan. Pada periode ini pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan untuk mendukung capaian indikator ini telah dilakukan, antara lain adalah koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Permasalahan/kendala yang dihadapi selama periode Triwulan I tahun 2024 ini adalah masih banyaknya kegiatan dalam proses persiapan dan identifikasi, sehingga untuk rekomendasi perbaikan yang

bisa dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi kegiatan yang menjadi prioritas serta mempercepat realisasi kegiatan yang menjadi prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah meningkatkan koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

**IKU 15. Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha Budidaya**

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database Kusuka dengan status submit, valid, dan revisi. Pendataan pelaku usaha merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri KKP yang tertuang dalam Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 147/MenKP/III/2021 tentang percepatan pendataan pelaku utama dan penguatan kualitas pengelolaan data. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/mendata pelaku usaha yang terlibat di pembudidayaan ikan. Berikut ini tabel persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA di Triwulan I tahun 2024.

**Tabel 18. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA.**

<b>Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (%)</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	91	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan capaian kegiatan di Triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan dan tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan kegiatan ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2024. Tidak ada anggaran khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kendala/permasalahan selama pelaksanaan kegiatan di periode Triwulan I tahun 2024 adalah masih belum dapat ditetapkannya kelompok penerima bantuan pemerintah dikarenakan masih dalam tahapan persiapan, identifikasi kegiatan dan seleksi proposal. Rencana aksi untuk periode Triwulan II adalah sudah adanya penetapan bantuan kelompok penerima bantuan sehingga bisa dilakukan pengukuran persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi di KUSUKA.

**IKU 16. Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya**

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Produksi dan Usaha Budidaya berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemerliharaan kantor. Berikut ini table nilai capaian kegiatan layanan perkantoran Dit.Produksi dan Usaha Budidaya pada periode Triwulan I Tahun 2024.

**Tabel 19. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya**

<b>Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator : Indeks Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
80	10,65	13,3	13,44	100	80	13,3



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Indikator kegiatan ini adalah sebesar 80%. Pada periode triwulan I 2024 nilai capaian layanan perkantoran sebesar 10,65%. Nilai capaian kegiatan layanan perkantoran pada periode Triwulan I tahun 2024 hampir sama dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor dengan capaian yakni sebesar 10,65% dari total anggaran sebesar Rp 285.000.000,-. Tidak ada permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban dokumen kegiatan dengan tepat waktu sehingga penyerapan untuk kegiatan layanan perkantoran tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

## BAB IV. PENUTUP

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya TW I Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama TW I. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya pada Triwulan I sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target Triwulanan pada rencana aksi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2024, dari total 16 (enam belas) IKU pendukung sasaran strategis, sebanyak 4 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Triwulan sebesar 117,75% (kinerjaku KKP). Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, informasi capaian beserta penjelasannya dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya.